

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Nomor : B-444/E/Epl/9/1993  
Sifat : Konfidensial  
Lampiran : -  
Perihal : Penyusunan, pengiriman dan distribusi risalah pertimbangan Grasi

Jakarta, 26 September 1993  
KEPADA YTH.  
SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
Di  
SELURUH INDONESIA

-----

Berdasarkan hasil pengamatan kami, ternyata belum terdapat keseragaman dalam penyusunan, pengiriman dan distribusi risalah pertimbangan Grasi dan hal ini diperkirakan sebagai penyebab timbulnya perbedaan data permohonan Grasi antar instansi terkait.

Sehubungan dengan itu dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, bersama ini diberikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Untuk menjamin akurasi data permohonan Grasi, maka ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-008/J.A/ 6/1982 tentang Keseragaman Surat Pertimbangan Jaksa Atas Permohonan Grasi Terpidana, perlu dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Setelah Kepala Kejaksaan Negeri menerima berkas permohonan Grasi dari Ketua Pengadilan Negeri (yang telah dilengkapi dengan pertimbangan Hakim/Ketua Pengadilan), ditunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani/menyelesaikan perkara atau Jaksa lain untuk menyusun risalah pertimbangan Grasi atas permohonan tersebut.

Penyusunan risalah dimaksud dilaksanakan dibawah bimbingan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Saksi Pidum secara berjenjang. Mekanisme/ koordinasi demikian dimaksudkan agar dapat dihasilkan suatu risalah pertimbangan Grasi yang argumentatif.

b. Substansi risalah pertimbangan Grasi meliputi:

1) Pertimbangan obyektif yang menyetujui/tidak menyetujui permohonan Grasi terpidana yang didukung dengan analisis dan argumentasi yang mantap;

- 2) Analisis dan argumentasi tersebut berkenaan dengan :  
berat ringannya kesalahan terpidana, tinjauan viktimologis terhadap akibat-akibat yang tin I baik terhadap terpidana maupun masyarakat, pandangan dan penilaian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
  - 3) Berbagai aspek positif/negatif baik terhadap terpidana maupun bagi masyarakat bila permohonan Grasi dikabulkan/ditolak;
  - 4) Status terpidana. dan pelaksanaan pidana :
    - Pidana yang dijatuhkan telah dijalani/ belum;
    - Ada tidaknya penundaan pelaksanaan pidana sehubungan dengan permohonan Grasi tersebut;
    - Sementara menunggu Keputusan Grasi, apakah terdakwa ditahan, atau telah dikeluarkan dari tahanan, atau sejak semula terpidana tidak ditahan;
    - Lain-lain penjelasan yang dipandang relevan dengan permohonan Grasi tersebut;
- c. Risalah pertimbangan Grasi Jaksa Penuntut Umum dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan distribusi :
- 1) Asli dialamatkan kepada Bapak Presiden R.I. melalui Ketua Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
  - 2) Tembusan disampaikan kepada : Jaksa Agung R.I. (Up. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan arsip pribadi Jaksa yang bersangkutan.
- d. Berkas permohonan Grasi yang telah dilengkapi .dengan risalah pertimbangan Grasi tersebut, diteruskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan surat pengantar yang dialamatkan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta dengan tembusan dialamatkan kepada Jaksa Agung R.I. Up. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Surat Pengantar dimaksud berisi substansi :
- 1) Analisis dan dukungan terhadap risalah pertimbangan Grasi;
  - 2) Rincian tentang isi berkas permohonan Grasi yang dikirimkan.
2. Secara periodik (sesuai kebutuhan) dilaksanakan koordinasi untuk konfirmasi data permohonan Grasi dengan Pengadilan Negeri guna menjamin akurasi data.

3. Dengan dikeluarkannya Petunjuk Teknis ini, maka Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-479/E/Ept/8/1985 tanggal 8 Agustus 1985 perihal Surat Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Rangkaian Permohonan Grasi Dari Terpidana dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Para Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan Petunjuk Teknis ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA UMUM

ttd.

I.N. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.;  
(sebagai laporan)
  2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung;
  3. Yth. Sdr. Para Jaksa Agung Muda;
  4. A r s i p
-